



P E N E T A P A N

Nomor 112/Pdt.P/2021/PA Pky.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

XXXXX Bin XXXXX, NIK 7601041707730002, umur 48 tahun, lahir Enrekang 17 Juli 1973, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, status kawin, bertempat tinggal di Dusun Maranggapa, Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkay, Provinsi Sulawesi Barat, **sebagai Pemohon I;**

XXXXX Binti XXXXX, NIK 7601044405770001, umur 43 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan mengurus rumah tangga, status kawin, bertempat tinggal di Dusun Maranggapa, Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, **sebagai Pemohon II;**
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon Isteri anak para Pemohon dan orang tua calon isteri anak para Pemohon serta memeriksa alat-alat bukti di depan persidangan;

Hal.1dari 22 Hal. Pen. No. 112/Pdt.P/2021/PA Pky.



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan tertanggal 15 September 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan register Nomor 112/Pdt.P/2021/PA Pky. tanggal 15 September 2021 dan menyampaikan penjelasan dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan Suami Istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Agustus 1994 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, dan telah dikaruniai anak yang bernama XXXXX bin XXXXX;
2. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama XXXXX bin XXXXX, tempat tanggal lahir Mamuju, 17 Juli 2006, agama Islam pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Kayumampu, Desa Kasano, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu, dengan calon istrinya yang bernama XXXXX binti XXXXX tempat tanggal lahir Amparita, 10 Maret 2005, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Kelurahan Bambaloka, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu;
3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
4. Bahwa, Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan cinta sejak bulan September 2020 sampai sekarang serta untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan;
5. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II serta keluarga calon istri anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu namun belum dapat diselenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan

Hal.2 dari 22 Hal. Pen. No.
112/Pdt.P/2021/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan umur anak Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 Tentang Perkawinan karena yang bersangkutan baru berumur 15 tahun 2 bulan, sesuai dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor: B.223/KUA.31.05.03/PW.01/09/2021, tanggal 15 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu;

6. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa, anak Pemohon berstatus jejaka/belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang suami/kepala rumah tangga. Begitu pula calon istrinya berstatus gadis/belum pernah menikah, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri/ibu rumah tangga;

8. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon, XXXXX bin XXXXX untuk menikah dengan seorang perempuan bernama XXXXX binti XXXXX;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan lalu Hakim memeriksa identitas para

Hal.3 dari 22 Hal. Pen. No.
112/Pdt.P/2021/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, yang oleh para Pemohon menyatakan identitasnya telah sesuai dengan apa tercantum dalam permohonan para Pemohon.;

Bahwa Hakim telah menasihati para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri, dan orang tua calon istri, agar menunda rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya, karena perkawinan di bawah umur dapat menimbulkan berbagai macam resiko seperti berhentinya pendidikan bagi anak atau tidak tercapainya wajib belajar 12 tahun, organ reproduksi anak belum siap atau belum matang, munculnya dampak ekonomi, sosial, dan psikologi bagi anak, serta terbuka lebar potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Bahwa setelah Hakim memberikan penasihatannya, para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri, dan orang tua calon istri dapat memahami tentang berbagai macam resiko perkawinan di bawah umur, namun para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri, dan orang tua calon istri tetap menginginkan rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya segera dilaksanakan meskipun menimbulkan berbagai macam resiko pernikahan di bawah umur.

Bahwa, oleh karena upaya penasehatan tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Para Pemohon tersebut, anak Pemohon yang bernama XXXXX bin XXXXX telah hadir di persidangan, dan telah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa XXXXX bin XXXXX adalah anak Para Pemohon yang masih berumur 15 tahun 2 bulan;
- Bahwa XXXXX bin XXXXX ingin menikah dengan seorang perempuan bernama XXXXX binti XXXXX karena cinta dan sudah menjalin hubungan serius sejak tahun 2020 atau sekitar kurang lebih satu tahun yang lalu;
- Bahwa rencana perkawinan tidak bisa lagi ditunda karena saat ini calon istri XXXXX bin XXXXX telah hamil tua;
- Bahwa XXXXX bin XXXXX tidak ada hubungan muhrim (keluarga) yang menghalangi untuk melaksanakan pernikahan menurut syariat Islam dengan calon isterinya tersebut;

Hal.4 dari 22 Hal. Pen. No.
112/Pdt.P/2021/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXX bin XXXXX saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang suami maupun seorang ayah;
- Bahwa orang tua XXXXX bin XXXXX dan orang tua calon Isterinya telah merestui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak ada seorang pun yang memaksa XXXXX bin XXXXX untuk segera menikah dengan XXXXX binti XXXXX;
- Bahwa XXXXX bin XXXXX sudah bekerja sebagai petambak udang dengan penghasilan kurang lebih 2 juta rupiah setiap bulan;
- Bahwa orang tua XXXXX bin XXXXX dan orang tua XXXXX binti XXXXX telah merestui rencana pernikahan tersebut dan telah melamar pada bulan September 2021 dan akan segera melaksanakan pernikahan pada 24 September 2021;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan calon isteri anak Para Pemohon yang bernama XXXXX binti XXXXX yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa XXXXX binti XXXXX adalah calon Isteri anak Para Pemohon;
- Bahwa XXXXX binti XXXXX ingin menikah dengan XXXXX bin XXXXX karena sudah berpacaran sekitar kurang lebih satu tahun yang lalu;
- Bahwa rencana perkawinan tidak bisa lagi ditunda saat XXXXX binti XXXXX telah hamil sekitar 8 bulan dan yang menghamilinya adalah anak para Pemohon;
- Bahwa XXXXX binti XXXXX sanggup dan bersedia menjalankan tugas dan kewajibannya serta bertanggung jawab lahir batin sebagai seorang Isteri maupun sebagai ibu dari anak-anak yang baik dan taat kepada suami serta telah siap menghadapi segala resiko berumah tangga nanti;
- Bahwa tidak ada seorang pun yang memaksa XXXXX binti XXXXX untuk segera menikah dengan XXXXX bin XXXXX;
- Bahwa XXXXX binti XXXXX siap menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri;

Hal.5 dari 22 Hal. Pen. No.
112/Pdt.P/2021/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Hakim juga mendengar keterangan para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- B
ahwa benar XXXXX bin XXXXX adalah salah satu anak para Pemohon dari 4 orang bersaudara.
- B
ahwa benar anak Para Pemohon yang bernama XXXXX bin XXXXX akan menikah.
- B
ahwa Para Pemohon tidak memaksa anaknya untuk menikah dengan calon istrinya, akan tetapi atas kemauan anak dan calon istrinya sendiri dan Para Pemohon mendukung keinginannya tersebut untuk menikah dengan cara mendaftarkan rencana pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baras namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut karena anak Para Pemohon masih di bawah umur untuk menikah;
- B
ahwa saat ini anak para pemohon masih berumur 15 tahun 2 bulan;
- B
ahwa pernikahan anak Para Pemohon dan calon istrinya tidak dapat ditunda lagi karena saat ini calon istri anak para Pemohon yang Bernama XXXXX binti XXXXX telah hamil 8 bulan;
- B
ahwa para Pemohon telah melamar calon istri dari anaknya pada bulan September ini dan akan segera melangsungkan pernikahan karena anak dalam kandungan calon istri Andika diperkirakan akan lahir dalam waktu dekat;
- B
ahwa para Pemohon sebagai orang tua berkomitmen untuk senantiasa membimbing, menasihati anaknya dan ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anaknya nantinya.

Hal.6 dari 22 Hal. Pen. No.
112/Pdt.P/2021/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas permohonan Para Pemohon tersebut, orang tua calon istri anak Para Pemohon telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon istri anak para pemohon kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa orang tua calon istri anak para pemohon akan menikahkan anaknya dengan anak Para Pemohon yang bernama Muh Andika bin XXXXX;
- Bahwa kehendak nikah tersebut atas keinginan sendiri dari XXXXX binti XXXXX tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa umur calon suami dari XXXXX binti XXXXX yang bernama Muh Andika bin XXXXX masih berumur 15 tahun 2 bulan;
- Bahwa benar anaknya yang bernama XXXXX binti XXXXX sudah cukup lama kenal dekat dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa pernikahan anaknya yang bernama XXXXX binti XXXXX dengan calon suaminya tidak dapat ditunda lagi, karena mereka berdua sudah saling mengenal sekitar kurang lebih 1 tahun yang lalu dan saat ini XXXXX telah hamil tua;
- Bahwa anaknya yang bernama XXXXX binti XXXXX dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan saudara atau hubungan sesusuan atau semenda yang menyebabkan keduanya terhalang untuk menikah;
- Bahwa benar pihak keluarga para pemohon telah melamar XXXXX binti XXXXX pada bulan september tahun 2021 dan akan melangsungkan akad nikah pada tanggal 24 September 2021;
- Bahwa sebagai orang tua XXXXX binti XXXXX telah merestui perkawinan anaknya dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa orang tua calon istri anak para pemohon sanggup membimbing mereka berdua dalam membangun rumah tangganya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Hal.7 dari 22 Hal. Pen. No.
112/Pdt.P/2021/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasangkayu dengan NIK 7602072012680001, tanggal 14 September 2021, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasangkayu dengan NIK 7602076104710002, tanggal 14 September 2021, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama XXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasangkayu dengan Nomor 7601031409210004, tanggal 14 September 2021, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas XXXXX (Anak para pemohon), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep dengan Nomor: 0591/CS/DS/MR/VII/2013, tanggal 25 Juli 2013, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

5. Asli Surat Penolakan Pernikahan (Model N5) Nomor: B.223/KUA.31.05.03/PW.01/09/2021, tanggal 15 September 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **XXXXX Bin XXXXX**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Saluafu, Desa Singgani,

Hal.8 dari 22 Hal. Pen. No.
112/Pdt.P/2021/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Singgani, Kabupaten Pasangkayu, setelah mengangkat sumpah menurut tata cara agama Islam, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi juga kenal dengan anak para Pemohon yaitu XXXXX bin XXXXX dan juga kenal dengan calon isterinya yaitu XXXXX binti XXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama XXXXX bin XXXXX dengan seorang perempuan bernama XXXXX binti XXXXX bahkan telah mengurus berbagai persyaratan yang dibutuhkan untuk itu akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu karena anak Para Pemohon masih kurang umur;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada satu pihak pun yang memaksa XXXXX bin XXXXX untuk menikah dengan XXXXX binti XXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan anak Para Pemohon dengan XXXXX binti XXXXX sudah sangat erat dan bahkan saat ini keduanya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang berakibat hamilnya XXXXX binti XXXXX;
- Bahwa saat ini kehamilan XXXXX binti XXXXX sudah berkisar 8 bulan dan diperkirakan tidak lama lagi akan melahirkan sehingga tidak ada jalan lain selain menikahkan keduanya;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan dan masing-masing berstatus jejaka dan gadis serta sama-sama beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon sudah cukup dewasa, berperilaku baik, tidak pernah tersangkut dalam tindak pidana dan bisa bertanggung jawab sebagai suami;

Hal.9 dari 22 Hal. Pen. No.
112/Pdt.P/2021/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak Para Pemohon bekerja sebagai Petani tambak udang dengan penghasilan yang cukup untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa saksi mengetahui diantara keluarga kedua belah pihak yaitu keluarga Para Pemohon dan keluarga calon isterinya sudah sama-sama merestui rencana pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa para pemohon telah melamar pada bulan September 2021 dan akan segera melangsungkan pernikahan anaknya pada tanggal 24 September 2021;

2. **XXXXX Binti XXXXX**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Saluaflu, Desa Singgani, Kecamatan Singgani, Kabupaten Pasangkayu, setelah mengangkat sumpah menurut tata cara agama Islam, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi juga kenal dengan anak para Pemohon yaitu XXXXX bin XXXXX dan juga kenal dengan calon isterinya yaitu XXXXX binti XXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama XXXXX bin XXXXX dengan seorang perempuan bernama XXXXX binti XXXXX bahkan telah mengurus berbagai persyaratan yang dibutuhkan untuk itu akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu karena anak Para Pemohon masih kurang umur;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada satu pihak pun yang memaksa XXXXX bin XXXXX untuk menikah dengan XXXXX binti XXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan anak Para Pemohon dengan XXXXX binti XXXXX sudah sangat erat dan bahkan saat ini XXXXX telah hamil 8 bulan;

Hal.10 dari 22 Hal. Pen. No.
112/Pdt.P/2021/PA Pky.



- Bahwa saksi mengetahui antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan dan masing-masing berstatus jejaka dan gadis serta sama-sama beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon sudah cukup dewasa, berperilaku baik, dan sudah memiliki pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan anak Para pemohon adalah sebagai Petani tambak udang dengan penghasilan yang cukup untuk kebutuhan hidup sehari-hari
- Bahwa saksi mengetahui diantara keluarga kedua belah pihak yaitu keluarga Para Pemohon dan keluarga calon isterinya sudah sama-sama merestui rencana pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa para Pemohon telah melamar XXXXX binti XXXXX pada bulan september ini dan akan segera melangsungkan pernikahan anaknya pada bulan ini juga;

Bahwa Para Pemohon mencukupkan atas bukti - bukti yang telah disampaikannya dan kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya agar permohonan Dispensasi Kawin untuk anak para Pemohon dikabulkan oleh Pengadilan serta mohon agar segera dijatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Para Pemohon karena usia anak Para Pemohon masih di bawah

Hal.11 dari 22 Hal. Pen. No.
112/Pdt.P/2021/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, beserta penjelasannya, perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Pasangkayu dan perkara yang diajukan Para Pemohon merupakan perkara voluntair, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Pasangkayu;

Menimbang, bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama XXXXX bin XXXXX dengan seorang perempuan bernama XXXXX binti XXXXX, akan tetapi anak Para Pemohon tersebut baru berusia 15 tahun 2 bulan (*vide*, P.4) sehingga belum memenuhi batas minimal ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya maka Para Pemohon bermaksud untuk mendapat dispensasi agar anak Para Pemohon dapat menikah dengan XXXXX binti XXXXX. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat (1) PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim menilai Para Pemohon mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Para Pemohon bermaksud dan bertujuan mendapat dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon yang bernama XXXXX bin XXXXX yang berusia 15 tahun 2 bulan agar dapat menikah dengan seorang perempuan bernama XXXXX binti XXXXX (*vide*, petitum angka 2) karena Para Pemohon telah bertekad untuk menikahkan anaknya tersebut dan telah mengurus berbagai

Hal.12 dari 22 Hal. Pen. No.
112/Pdt.P/2021/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratannya akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu lantaran usia anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun padahal anak Para Pemohon dengan XXXXX binti XXXXX sudah menjalin hubungan serius sejak tahun 20201 dan tidak ada halangan menikah antara keduanya. Disamping itu Para Pemohon telah memberi izin kepada XXXXX bin XXXXX untuk menikah dengan XXXXX binti XXXXX dan siap mendampingi dan membimbing secara maksimal;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon dan calon isteri anak para Pemohon tentang resiko perkawinan usia dini, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana kehendak Pasal 12 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, tetapi para Pemohon, anak para Pemohon, calon isteri anak para Pemohon dan orangtua calon isteri anak para Pemohon sama-sama menyatakan tetap pada rencana untuk segera terwujudnya pernikahan anak para Pemohon dengan calon isterinya dan semuanya sudah siap dengan segala resiko kemungkinan yang akan terjadi, serta akan selalu berusaha untuk mencegah dan mengatasi resiko tersebut sebaik mungkin. Hakim menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya tekad kuat serta persiapan mental dari kedua calon pengantin maupun orang tua kedua belah pihak, sehingga hal tersebut merupakan komitmen positif demi terwujudnya rumah tangga sakinah mawaddah dan rahmah bagi kedua calon pengantin;

Menimbang, bahwa para Pemohon, anak para Pemohon dan calon isteri anak para Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana kehendak Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang pada pokoknya bahwa XXXXX bin XXXXX ingin segera menikah dengan XXXXX binti XXXXX karena cinta, sudah menjalin hubungan serius sejak tahun 2020 yang lalu, sudah diizinkan menikah oleh kedua orang tua masing-masing, sudah siap secara lahir dan batin untuk menjalani rumah tangga, dan tidak ada seorang pun yang memaksa menikah.

Hal.13 dari 22 Hal. Pen. No.
112/Pdt.P/2021/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya niat dan keadaan yang positif untuk terwujudnya pernikahan antara anak Para Pemohon yang bernama XXXXX bin XXXXX dengan calon isterinya yang bernama XXXXX binti XXXXX;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti fotokopi surat (P.1 sd P.5) yang telah dinazzegeel dan telah cocok sesuai aslinya. Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai serta ketentuan Pasal 301-302 R.Bg dan Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni **XXXXX Bin XXXXX** dan **XXXXX Binti XXXXX**, telah dewasa dan sehat jasmani maupun rohani, telah menghadap dan menyampaikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah di depan persidangan. Hakim menilai saksi-saksi Para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172, 175 R.Bg, sehingga dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b, ayat (3), Pasal 63 ayat (1), dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 4, 5, dan 6 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan isinya diantaranya menjelaskan identitas diri seseorang bernama XXXXX dan XXXXX yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pasangkayu. Hakim menilai bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan kebenaran identitas Para Pemohon, serta menunjukkan *in person* yang hadir di depan persidangan sama orangnya dengan pihak prinsipal Para Pemohon sebagaimana dalam surat permohonan Para Pemohon, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1)

Hal.14 dari 22 Hal. Pen. No.
112/Pdt.P/2021/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perkara ini secara relatif termasuk wewenang Pengadilan Agama Pasangkayu;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b, ayat (3), dan Pasal 61, 62, dan 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 11, 12, 13, dan 14 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang isinya diantaranya menjelaskan sebuah keluarga yang terdiri dari XXXXX sebagai kepala keluarga, XXXXX sebagai isterinya, dan XXXXX sebagai anak kandung, maka Hakim menilai bukti P.3 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta isinya relevan dengan dalil Para Pemohon, oleh karenanya maka bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan telah terbukti dalil para Pemohon pada posita angka 1 dan 2;

Menimbang, bahwa P.4 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pankep, berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang isinya menjelaskan seorang laki-laki bernama XXXXX bin XXXXX saat ini baru berusia 15 tahun 2 bulan. Hakim menilai bukti P.4 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta isinya relevan dengan dalil Para Pemohon, oleh karenanya maka bukti P.4 tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan telah terbukti dalil para Pemohon pada posita angka 3;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu yang isinya telah menolak maksud XXXXX bin XXXXX untuk menikah dengan perempuan bernama XXXXX binti XXXXX karena saat ini XXXXX bin XXXXX belum mencapai 19 tahun, disamping itu saksi-saksi Para Pemohon juga menerangkan bahwa Para

Hal.15 dari 22 Hal. Pen. No.
112/Pdt.P/2021/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama XXXXX bin XXXXX dengan seorang perempuan bernama XXXXX binti XXXXX, bahkan Para Pemohon telah mengurus berbagai persyaratan yang dibutuhkan untuk itu akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu karena anak Para Pemohon masih kurang umur. Hakim menilai bukti P.5 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta isinya relevan dengan dalil Para Pemohon, demikian juga keterangan para saksi juga relevan dengan dalil Para Pemohon dan saling bersesuaian satu sama lain serta merupakan pengetahuan para saksi sendiri, oleh karenanya maka bukti P.5 dan bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga berdasarkan bukti-bukti tersebut harus dinyatakan telah terbukti dalil para Pemohon pada posita angka 5;

Menimbang, saksi-saksi Para Pemohon mengetahui bahwa Para Pemohon ingin segera menikahkan anak Para Pemohon yang bernama XXXXX bin XXXXX dengan XXXXX binti XXXXX karena saat ini XXXXX bin XXXXX telah hamil sekitar 8 bulan dan tidak lama lagi akan segera melahirkan. Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Para Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi tersebut merupakan fakta yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang menguatkan dalil permohonan Para Pemohon pada posita angka 4;

Menimbang, saksi-saksi Para Pemohon mengetahui antara XXXXX bin XXXXX dan XXXXX binti XXXXX tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan, dan masing-masing berstatus jejaka dan gadis serta sama-sama beragama Islam. Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Para Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi tersebut merupakan fakta yang memiliki kekuatan

Hal.16 dari 22 Hal. Pen. No.
112/Pdt.P/2021/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang menguatkan dalil permohonan Para Pemohon pada posita angka 6 dan 7;

Menimbang, saksi-saksi Para Pemohon mengetahui kedua orang tua XXXXX bin XXXXX dan XXXXX binti XXXXX telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut. Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Para Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi tersebut merupakan fakta yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang menguatkan dalil permohonan Para Pemohon pada posita angka 8;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon selain yang telah dipertimbangkan diatas menurut Hakim sudah tidak ada relevansinya dengan dalil Para Pemohon, atau meskipun relevan dengan dalil Para Pemohon tetapi tidak saling bersesuaian satu sama lain sehingga tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari bukti-bukti Para Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1.-----

Bahwa antara XXXXX Bin XXXXX (Pemohon I) dan XXXXX binti XXXXX adalah pasangan suami istri sah;

2.-----

Bahwa XXXXX bin XXXXX adalah anak kandung pasangan Pemohon I dengan Pemohon II, dan saat ini baru berusia 15 tahun 2 bulan sehingga belum mencapai batas minimal usia perkawinan yaitu 19 tahun;

3.-----

Bahwa XXXXX bin XXXXX sudah benar-benar ingin menikah dengan XXXXX binti XXXXX karena sudah saling mencintai dan bahkan keduanya telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang berakibat

Hal.17 dari 22 Hal. Pen. No.
112/Pdt.P/2021/PA Pky.



hamilnya XXXXX binti Ahamd yang saat ini usia kehamilannya telah masuk bulan ke 8;

4.-----

Bahwa antara XXXXX bin XXXXX dan XXXXX binti XXXXX tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah;

5.-----

Bahwa XXXXX bin XXXXX berstatus jejaka dan XXXXX binti XXXXX berstatus gadis, serta keduanya sama-sama beragama Islam;

6.-----

Bahwa kedua orang tua XXXXX bin XXXXX dan XXXXX binti XXXXX telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 dan 3 diatas, anak kandung Para Pemohon yang bernama XXXXX bin XXXXX saat ini baru berusia baru berusia 15 tahun 2 bulan akan tetapi sudah sangat ingin menikah dengan XXXXX binti XXXXX karena sudah saling mencintai dan bahkan XXXXX binti Ahamd telah hamil 8 bulan sehingga tidak ada jalan lain selain menikahkan keduanya. Hakim berpendapat fakta hukum umur anak Para Pemohon yang bernama XXXXX bin XXXXX tersebut belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya maka sudah tepat langkah hukum yang ditempuh oleh Para Pemohon sebagai orang tua dari XXXXX bin XXXXX mohon dispensasi kawin untuk anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 4 diatas, antara XXXXX bin XXXXX dan XXXXX binti XXXXX, tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut sangat penting bagi XXXXX bin XXXXX dan XXXXX binti XXXXX yang sedang menempuh proses pernikahan, karena dengan fakta hukum tersebut menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal.18 dari 22 Hal. Pen. No.
112/Pdt.P/2021/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 5 diatas, XXXXX bin XXXXX saat ini berstatus jejaka dan XXXXX binti XXXXX berstatus gadis serta keduanya sama-sama beragama Islam. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut sangat penting bagi XXXXX bin XXXXX dan XXXXX binti XXXXX yang sedang menempuh proses pernikahan, karena dengan fakta hukum tersebut menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf e dan f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 6 diatas, kedua orang tua XXXXX bin XXXXX dan bernama XXXXX binti XXXXX telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut. Hakim menilai fakta tersebut telah menunjukkan bahwa rencana pernikahan antara XXXXX bin XXXXX dan XXXXX binti XXXXX tidak bertentangan atau telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan XXXXX bin XXXXX benar-benar telah mencintai XXXXX binti XXXXX dan pernikahan keduanya adalah satu satunya jalan yang terbaik mengingat XXXXX binti XXXXX saat ini telah hamil 8 bulan dan akan segera melahirkan dalam waktu dekat serta tidak ada halangan perkawinan antara keduanya bahkan secara fisik, mental, dan sosial, XXXXX bin XXXXX telah cukup matang jiwa dan raganya sehingga siap untuk melangsungkan pernikahan dan mewujudkan tujuan perkawinan secara baik serta mendapat keturunan yang baik dan sehat, bahkan sudah sangat sulit antara keduanya untuk dipisahkan ataupun ditunda keinginannya sehingga demi kebahagiaan (sakinah, mawadah, dan rahmah) keduanya serta menghindari kemungkinan terjadinya perbuatan dosa lebih panjang antara keduanya, maka Hakim

Hal.19 dari 22 Hal. Pen. No.
112/Pdt.P/2021/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat menyegerakan pernikahan XXXXX bin XXXXX dengan XXXXX
binti XXXXX merupakan solusi terbaik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan Firman
Allah SWT dalam surat Ar-Rum Ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa
kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-
benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

dan Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْنَىٰ لِلْبَصْرِ ،
وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: "Wahai generasi muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu
berkeluarga, hendaknya dia kawin, karena sesungguhnya perkawinan
itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan,
Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat
mengendalikanmu";

serta juga sesuai dengan kaidah fihiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai
pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik
kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Hakim berkesimpulan bahwa
permohonan Para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum,
sehingga permohonan Para Pemohon pada petitum angka 1 dan 2 dapat
dikabulkan;

Hal.20 dari 22 Hal. Pen. No.
112/Pdt.P/2021/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka berdasarkan petitum angka 3 biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1.-----
Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- 2.-----
Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **XXXXX bin XXXXX** untuk menikah dengan seorang Perempuan bernama **XXXXX binti XXXXX**;
- 3.-----
Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 430.000,00 (Empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pasangkayu pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1443 Hijriyah oleh Muh. Irfan, S.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu Ismail, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon;

Hal.21 dari 22 Hal. Pen. No.
112/Pdt.P/2021/PA Pky.



Hakim Tunggal,

Muh. Irfan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ismail, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	310.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	430.000,00

(Empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal.22 dari 22 Hal. Pen. No.
112/Pdt.P/2021/PA Pky.